



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 83 /2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022-2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 982);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah (TKPK) Tahun 2022-2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA TKPK menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, perlu dibentuk kelompok Pengelola Program TKPK dan Sekretariat TKPK, dengan susunan dan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Kelompok Pengelola Program TKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT terdiri atas:
- kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga; dan
 - kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KEENAM : Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:
- memberikan dukungan administrasi teknis;
 - menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.
- KETUJUH : Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBENUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 83 /2022
TANGGAL 21 MARET 2022

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUNJ 2022-2026

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	GUBENUR KALIMANTAN TENGAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KETUA
3.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAN	WAKIL KETUA
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SEKRETARIS
5.	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	WAKIL SEKRETARIS I
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	WAKIL SEKRETARIS II
7.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	WAKIL SEKRETARIS III

GUBENUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:



SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBENUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 83 /2022
TANGGAL 21 MARET 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM	
	I. BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA DAN INDIVIDU.	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Kepala Perum BULOG Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
	II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKSANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Direktur Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Direktur Bank Mandiri Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Direktur Bank Rakyat Indonesia Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Rektor Universitas Palangka Raya	Anggota
17.	Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	Anggota
18.	Rektor Universitas Kristen Palangka Raya	Anggota
19.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Tengah	Anggota
B.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelembagaan Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Subbidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Kepala Subbagian Penyusunan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Yefin Amandri Meidika Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Afif Rezky Edmidio Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Elita Natalina Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Sunan Efendi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

GUBENUR KALIMANTAN TENGAH,

